



PUTUSAN

Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahya Bin Bardi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tanah Merah Dajjah Atau Jl Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 13 A NO 02 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yahya Bin Bardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
2. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 480 Ayat (1) KUHP
2. Menghukum Terdakwa YAHYA BIN BARDI dengan Pidana Penjara selama 5 lima bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa YAHYA BIN BARDI pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di warkop Loss Jl Simo Kewagean Kuburan Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Membeli , menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN (dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi nota / surat dosbook hp kepada Terdakwa YAHYA BIN BARDI di emperan pasar gembong Surabaya pada saat itu terdakwa bekerja sebagai jual beli Hp Bekas. Kemudian itu terdakwa dengan saksi melakukan transaksi jual beli. Setelah terjadi transaksi jual beli terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S warna hitam seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang terdakwa tidak di ketahui identitas nya setelah itu hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO di Jl Ngaglik Surabaya pada saat itu terdakwa sedang duduk di emperan jalan kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizki Bin Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN (dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi nota / surat dosbook hp kepada Terdakwa YAHYA BIN BARDI di emperan pasar gembong Surabaya pada saat itu terdakwa bekerja sebagai jual beli Hp Bekas. Kemudian itu terdakwa dengan saksi melakukan transaksi jual beli. Setelah terjadi transaksi jual beli terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang terdakwa tidak di ketahui identitas nya setelah itu hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO di Jl Ngaglik Surabaya pada saat itu terdakwa sedang duduk di emperan jalan kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Dian Tri Wahyuni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN (dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi nota / surat dosbook hp kepada Terdakwa YAHYA BIN BARDI di emperan pasar gembong Surabaya pada saat itu terdakwa bekerja sebagai jual beli Hp Bekas. Kemudian itu terdakwa dengan saksi melakukan transaksi jual beli. Setelah terjadi transaksi jual beli terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang terdakwa tidak di ketahui identitas nya setelah itu hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO di Jl Ngaglik Surabaya pada saat itu terdakwa sedang duduk di emperan jalan kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN (dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi nota / surat dosbook hp kepada Terdakwa YAHYA BIN BARDI di emperan pasar gembong Surabaya pada saat itu terdakwa bekerja sebagai jual beli Hp Bekas. Kemudian itu terdakwa dengan saksi melakukan transaksi jual beli.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terjadi transaksi jual beli terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang terdakwa tidak di ketahui identitas nya setelah itu hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO di Jl Ngaglik Surabaya pada saat itu terdakwa sedang duduk di emperan jalan kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN (dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi nota / surat dosbook hp kepada Terdakwa YAHYA BIN BARDI di emperan pasar gembong Surabaya pada saat itu terdakwa bekerja sebagai jual beli Hp Bekas. Kemudian itu terdakwa dengan saksi melakukan transaksi jual beli. Setelah terjadi transaksi jual beli terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang terdakwa tidak di ketahui identitas nya setelah itu hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO di Jl Ngaglik Surabaya pada saat itu terdakwa sedang duduk di emperan jalan kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Terdakwa YAHYA BIN BARDI dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan atau menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusnya, unsur kedua ini terdiri dari dua kelompok perbuatan, yaitu :

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau
2. Untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dua kelompok perbuatan tersebut dirumuskan secara alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini. Akan tetapi, cukup apabila salah satu perbuatannya dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa antara kedua kelompok perbuatan tersebut terdapat perbedaan dalam penerapannya, yaitu:



- Bahwa pada kelompok perbuatan pertama tidak mencantumkan unsur “untuk menarik keuntungan” karena hal tersebut dianggap sudah tercakup dari perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Oleh karenanya tidak diperlukan lagi pembuktian tentang maksud untuk menarik keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya;

- Bahwa sedangkan untuk kelompok perbuatan yang kedua mencantumkan unsur “untuk menarik keuntungan”. Oleh karenanya diperlukan pembuktian pelaku melakukan perbuatannya itu dilandasi adanya maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, maka perbuatan mereka tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama bagi mereka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN (dalam berkas penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi nota / surat dosbook hp kepada Terdakwa YAHYA BIN BARDI di emperan pasar gembong Surabaya pada saat itu terdakwa bekerja sebagai jual beli Hp Bekas. Kemudian itu terdakwa dengan saksi melakukan transaksi jual beli. Setelah terjadi transaksi jual beli terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang terdakwa tidak di ketahui identitas nya setelah itu hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO di Jl Ngaglik Surabaya pada saat itu terdakwa sedang duduk di emperan jalan kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang telah dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA BIN BARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1597/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)